



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 27 Januari 1995, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, email: *ribkasimarmata7@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Boyolali, 28 Oktober 1993, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang perkawinan dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa Susukan Blok Rogomulyo pada tanggal 22 Juni 2018 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-28062018-0004 tertanggal 2 Juli 2018;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT semula berjalan rukun dan damai, karena memang di dasarkan atas pilihan sendiri;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Semarang;
4. Bahwa sejak perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT belum di karuniai anak sampai sekarang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menginjak usia perkawinan ke 1 (satu) bulan TERGUGAT sering menunjukkan sifat tidak baik dan sering cek cok sampai mengucapkan kata pisah berulang-ulang kali;
6. Bahwa pada tahun 2022 sampai sekarang TERGUGAT bersikap dingin, acuh tak acuh dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa meskipun demikian PENGGUGAT masih bersabar dan berharap TERGUGAT mau berubah;
8. Pada tahun 2022 November PENGGUGAT meminta bantuan Orang Tua TERGUGAT untuk meminjam uang di Bank BRI guna menutup hutang TERGUGAT, dengan harapan agar TERGUGAT dapat memberikan nafkah kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa sekitar bulan Juni 2023 PENGGUGAT sudah tidak bisa bertahan lagi dan tidak ada harapan lagi karena TERGUGAT sama sekali sudah tidak memberikan nafkah. PENGGUGAT di pulangkan oleh TERGUGAT kerumah orang Tuanya di Kab. Semarang dengan alasan untuk menenangkan diri dan introspeksi diri.
10. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu TERGUGAT lepas Tanggung Jawab kepada Penggugat tanpa memberikan kabar bahkan nafkah selama periode Juni 2023 – Juli 2024;
11. Bahwa kemudian PENGGUGAT Tahun 2023 Oktober bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan membayar hutang keluarga TERGUGAT sebesar Rp. 3.050.000,- ke Bank BRI setiap bulannya dan akan berakhir pada bulan Desember 2025;
12. Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT tidak ada etikat baik kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT dan sama sekali tidak ada komunikasi;
13. Bahwa menurut PENGGUGAT, perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa di pertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT & TERGUGAT yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa pada tanggal 22 Juni 2018, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Dr. Timotius Trimin, akta perkawinan nomor : XXXX-KW-28062018-0004 tertanggal 2 Juli 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Semarang di Ungaran untuk di catat pada register yang tersedia dan menerbitkan Akta Perceraian masing – masing;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini dan membayar hutang ke Bank BRI selama periode Januari 2025 – Desember 2025.

Dan / Atau :

Pengadilan Negeri Ungaran memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2024, tanggal 10 September 2024, dan tanggal 24 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322176701950001 atas nama Penggugat, tanggal terbit 17-11-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322170211200002, tanggal 04-11-2020, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Juni 2018 atas nama pasangan suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : XXXX-KW-28062018-0004 tanggal 2 Juli 2018, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga mereka;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat terpaut jarak yang jauh;
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat (Penggugat) telah menikah dengan dan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 28 Juni 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Timotius Trimin;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Semarang;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya bertengkar mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pinjam uang di BRI dan setiap bulan Penggugat harus mengangsur sebesar Rp. 3.050.000,- dan baru akan berakhir pada bulan Desember 2025;
- Bahwa Penggugat yang membayar hutang Tergugat di BRI melalui Rekening Penggugat;
- Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, Penggugat sering mengambil beras dari rumah untuk dimasak di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Solo, tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak terpaut jarak yang jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat (Penggugat) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 28 Juni 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Timotius Trimin;
- Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Kab. Semarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan TERGUGAT bersikap dingin, acuh tak acuh, kurang komunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pinjam uang di BRI dan setiap bulan Penggugat harus mengangsur sebesar Rp. 3.050.000,- dan baru akan berakhir pada bulan Desember 2025;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membayar hutang Tergugat di BRI melalui Rekening Penggugat;
- Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, Penggugat sering mengambil beras dari rumah untuk dimasak di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Solo, tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus-menerus yang disebabkan Tergugat bersikap dingin, acuh tak acuh, kurang komunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak Tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Para Saksi, bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Semarang, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sidang diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P-3 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Lilik Rahayu dan Terra Hadi Wibowo, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara agama kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Timotius Trimin, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-28062018-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
2. Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat bersikap dingin, acuh tak acuh, kurang komunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 28 Juni 2018 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-28062018-0004 tanggal 2 Juli 2018, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan Tergugat bersikap dingin, acuh tak acuh, kurang komunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap dingin, acuh tak acuh, kurang komunikasi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993*);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang*

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *“kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan membayar hutang ke Bank BRI selama periode Januari 2025 – Desember 2025;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum keempat Penggugat tentang biaya perkara menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat tentang menghukum Tergugat untuk membayar hutang ke Bank BRI selama periode Januari 2025 – Desember 2025, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah tentang gugatan perceraian, sehingga apabila Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar hutangnya ke Bank BRI selama periode Januari 2025 – Desember 2025 maka Penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri, oleh karena itu petitum ini tidak berdasarkan hukum, untuk itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka untuk petitum selainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dilangsungkan secara Kristen di Gereja Kristen Jawa Susukan Blok Rogomulyo dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. Drs. Timotius Trimin pada tanggal 22 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-28062018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 2 Juli 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00
3.....	:	Rp60.000,00
Biaya Panggilan		
4.....	:	Rp20.000,00
Biaya PNPB		
5.....	:	Rp10.000,00
Materai		
6.....	:	Rp10.000,00
Redaksi		
Jumlah	:	Rp. 205.00,00 (Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Unr